



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Blitar dan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda, dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blitar.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan
6. Aparat Pengawas External adalah BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi.
7. Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah adalah P2UPD dan JFA
8. Kebijakan Pengawasan adalah kebijakan yang diambil dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai visi dan misi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju reformasi birokrasi

9. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemutakhiran dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
17. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat TL HP adalah tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan baik eksternal maupun internal.

18. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
19. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang disusun setiap tahun berdasarkan prinsip keserasian, keterpaduan guna menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
21. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan objek yang diperiksa serta dilakukan secara terjadwal.
22. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban SKPD yang saling berkaitan satu sama lain yang terdiri atas kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu.
23. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
24. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Dokumen rahasia Negara yang tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
25. Tugas Pembantuan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
26. Badan Usaha Milik daerah (BUMD) adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah
27. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan dalam penyelenggaraan pengawasan;
- b. pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengawasan;
- c. pedoman dalam memantapkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- d. pedoman dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan manfaat.
- e. pedoman dalam rangka optimalisasi pengawasan.

### Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk:

- a. mensinergikan pengawasan; dan
- b. menjamin mutu (*quality insurance*) dan konsultasi (*consulting*) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

## BAB III SASARAN DAN OBJEK PENGAWASAN

### Pasal 4

- (1) Sasaran pengawasan meliputi:
  - a. tercapainya pelaksanaan pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, pengaduan dari masyarakat (kasus) dan terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan secara efektif dan efisien.
  - b. terciptanya aparatur pengawasan yang professional, mandiri dan berkualitas demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- c. terlaksananya kerjasama yang baik antar aparaturnya pengawasan dalam rangka mendorong pencegahan dan penanggulangan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- (2) Objek pengawasan/pemeriksaan meliputi :
- a. semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah;
  - c. Pemerintahan Desa;
  - d. pelaksanaan tugas pembantuan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Blitar;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan dengan sumber dana dari APBN dan/atau APBD Propinsi berdasarkan pelimpahan/ Joint Audit;
  - f. pengaduan masyarakat, secara tertulis.

BAB IV  
RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
- a. Administrasi Umum Pemerintahan; dan
  - b. Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
- a. Kebijakan;
  - b. Kelembagaan;
  - c. Sumber Daya Manusia/Aparatur;
  - d. Keuangan;
  - e. Aset/Barang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. Urusan wajib;
  - b. Urusan Pilihan.

Bagian Kedua  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 6

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemantauan berkelanjutan;
  - b. evaluasi terpisah ; dan
  - c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 7

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Pasal 9

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.



Bagian Ketiga  
Uraian Kegiatan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari:
  - a. pemeriksaan reguler SKPD;
  - b. pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - d. penanganan pengaduan masyarakat;
  - e. pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan BPKP ;
  - f. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - g. pemeriksaan bansos-hibah, DAK, BOS;
  - h. melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
  - i. asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - j. pemantauan dan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa dengan melalui :
  - a. pemeriksaan reguler pada Pemerintah Desa;
  - b. pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten sesuai hasil koordinasi; dan
  - c. pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat, LSM, media masa dan instansi pemerintah.

BAB V  
KERJASAMA PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Blitar dapat berkerjasama dengan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah lain yaitu:
  - a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
  - b. Inspektorat Provinsi Jawa Timur; dan
  - c. Lembaga lain yang terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama pengawasan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

## BAB VI TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Inspektorat melaksanakan kegiatan tindak lanjut dalam upaya mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh objek pengawasan/pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun melalui kegiatan antara lain:
  - a. inventarisasi temuan hasil pengawasan;
  - b. pemantauan data tindak lanjut;
  - c. pemutakhiran data tindak lanjut;
  - d. evaluasi data tindak lanjut.

### Pasal 13

- (1) Pimpinan Objek pengawasan/pemeriksaan wajib menindak-lanjuti hasil pengawasan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana pada ayat (1) belum dapat menindaklanjuti , akan diberikan peringatan.
- (3) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja Pimpinan Objek Pengawasan/pemeriksaan tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/ Daerah, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis yang membidangi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Blitar untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

## BAB VII LAPORAN

### Pasal 14

- (1) Inspektur wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 2 Maret 2015

**BUPATI BLITAR,**

**Ttd.**

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 2 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR**

**Ttd.**

**PALAL ALI SANTOSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR : 7/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HARIS SUSIANTO, SH., M. Si**

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002